

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (yang selanjutnya disebut Pemprov DKI Jakarta) sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bagi warga serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk menyediakan kebutuhan baik barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan hal-hal tadi merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa, pemerintah melalui jajarannya melibatkan diri ke dalam suatu transaksi komersial, yang berarti bahwa pemerintah mengikatkan dirinya pada suatu hubungan kontraktual.

Istilah kontrak berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).¹ Jenis hubungan kontraktual memiliki beragam bentuk. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (yang selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) maka dari sisi anggaran, kontrak yang dibuat oleh pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kontrak yang membawa penerimaan

¹ Stefanus Laksanto Utomo, 2015, *Aspek Hukum Kartu Kredit Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 87.

pendapatan dan kontrak yang bersifat pembelanjaan. Untuk pemenuhan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah maka pengadaan tergolong pada jenis kontrak yang bersifat pembelanjaan.² Dalam pemenuhan kebutuhannya, hampir semua instansi pemerintahan melakukan kontrak yang bersifat pembelanjaan. Salah satu kegiatan pemerintah yang tergolong dalam kontrak pembelanjaan adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, namun pada dasarnya pengadaan dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang/jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance*.³

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres No. 4 Tahun 2015), yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perka LKPP No. 14 Tahun 2012).

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pemprov DKI terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga yaitu melalui suatu perjanjian. Perjanjian diatur pada buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata). Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan

² Y. Sogar Simamora, 2012, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, Penerbit Kantor Hukum "WINS & Partners, Surabaya, hlm. 2.

³ Marzuqi Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta, hlm.3.

menurut Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴

Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai pihak, yang biasanya disebut dengan *government contract*. Dalam hal ini pemerintah, memanfaatkan instrumen hukum perdata oleh pemerintah, sehingga kontrak yang dibuat oleh pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan kontrak privat pada umumnya. Adanya unsur hukum publik menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam hukum kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku dalam kontrak yang dibuat oleh pemerintah.⁵

Dalam berbagai kepustakaan, *government contract* pada umumnya sebagai kontrak yang didalamnya pemerintah terlibat sebagai pihak dan obyeknya adalah pengadaan barang dan jasa.⁶ Dalam kajian tentang kontrak pengadaan yang melibatkan pemerintah, kiranya dapat menentukan lingkup yang termasuk sebagai pemerintah. Dalam aturan yang ada, tidak dapat ditemukan secara eksplisit batasan tentang pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Sejauh yang menyangkut kontrak pengadaan belum dapat ditemukan secara eksplisit yang dimaksud dengan pemerintah, namun secara implisit dapat dilihat dalam rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 4 Tahun 2015 dirumuskan bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari definisi tersebut,

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 225.

⁵ Y. Sogar Simamora, *op.cit.*, hlm. 41.

⁶ *Ibid.* hlm. 42.

dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam pengadaan barang/jasa adalah K/L/D/I, dimana yang dimaksud adalah Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal penandatanganan kontrak pengadaan, pemerintah yang dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disebut PPK).

Dalam Perpres No. 4 Tahun 2015, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Hubungan kontraktual ini berkaitan dengan dengan kewajiban untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum. Dalam kontrak ini yang menjadi obyek dalam kontrak tersebut adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Dalam suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa, seperti perbuatan wanprestasi atas keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi, yang atas perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian pada pihak pemberi kerja. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajibannya sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh salah satu atau para pihak.⁷

Pada tahun 2011 telah terjadi perikatan Kontrak antara Kerjasama Operasi (KSO) PT. Buminata Aji Perkasa, PT. Tunggal Jaya Satya dan PT. Ruhaak Phala Industri dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta. Kontrak tersebut adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 6641/-1.793.2, tertanggal 24 Agustus 2011 dengan nilai kontrak

⁷ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87.

sebesar Rp. 38.425.229.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan adalah Pekerjaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Drainase untuk Mengatasi Genangan di Jalan Arteri dan Kolektor Wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak KSO yaitu waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati dalam Kontrak tidak tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga PPK memberikan denda dan sanksi sesuai klausul pada Kontrak. Pada awalnya pihak KSO sepakat dan melaksanakan seluruh denda dan sanksi yang diberikan oleh PPK, namun kemudian pihak KSO berpendapat berbeda dengan denda dan sanksi yang mereka terima, sehingga melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPK.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk Tesis dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 33/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.)**

I.2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ?
- b. Apakah upaya yang harus dilakukan oleh para pihak setelah adanya putusan Majelis Hakim ?

I.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh para pihak setelah putusan Majelis Hakim.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan wawasan dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa serta sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

- 1) Bagi LKPP penelitian ini dapat digunakan untuk menghasilkan bahan masukan sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Bagi Pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa baik sebagai organisasi pengadaan maupun pendukungnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi sumber bacaan dalam menjalankan tugas profesionalnya.
- 3) Bagi penyedia barang/jasa dapat digunakan sebagai bahan analisa serta acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan Pemprov DKI Jakarta.

I.5. Kerangka Teoritis

Pada dasarnya teori menjelaskan suatu fenomena yang merupakan suatu proses atau aktifitas atau merupakan suatu sistem. Terdapat dua manfaat teori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli. Sedangkan manfaat praktis teori adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang

dalam masyarakat, bangsa dan negara.⁸ Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori, sebagai berikut :

a. *Theories Of Contractual Obligation* atau Teori Kontrak Yang Berkaitan Dengan Kewajiban Para Pihak

Pada dasarnya kontrak adalah hubungan hukum yaitu keadaan yang berhubungan atau bersangkutan paut atau ikatan yang berkaitan dengan hukum. Yang pada gilirannya, menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak dikonsepsikan sebagai kewenangan atau kekuasaan dari para pihak untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh para pihak.⁹

Secara khusus teori yang dapat menganalisis tentang kontrak salah satunya adalah *theories of contractual obligation* atau teori kontrak yang berkaitan dengan kewajiban para pihak. *Theories of contractual obligation* merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Menurut Randy E. Barrett sebagaimana dikutip oleh H. Salim, & Erlies Septiana Nurbani dinyatakan bahwa *Theories of contractual obligation* terdiri dari tiga teori yaitu:¹⁰

- 1) *party-based theories*
merupakan teori yang didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban.
- 2) *standars-based theories*
merupakan teori yang mengevaluasi atau menilai substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, apakah sesuai dengan standar penilaian.
- 3) *process-based theories*
Teori ini fokus pada prosedur atau proses dalam penyusunan dan

⁸ H. Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

⁹ H. Salim, & Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.240.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 241.

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, serta menilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada.

b. Teori Keadilan

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu :¹¹

- 1) Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
- 2) Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average* utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diandaikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandaikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua

¹¹ John Rawls, 1973, *A. Theory of Justice*, Oxford University, London, hlm. 50-57.

pengertian, diantaranya:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.¹²

Berkaitan dengan kepastian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa, masyarakat terutama masyarakat modern sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan dipundak hukum. Kepastian hukum menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi, terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya.¹³

Aturan hukum merupakan aturan bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya bunyi asal didalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.137.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, hlm. 133.

kasus serupa yang telah diputus.¹⁴

Selain teori-teori hukum, dalam penelitian ini juga didukung oleh asas-asas serta konsep. Secara internal, satu dari beberapa unsur yuridis dalam sistem hukum kontrak adalah asas hukum. Asas hukum bukan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit.

Menurut Bruggink fungsi dari asas hukum sebagai meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan pedoman (bagi pelaku). Asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Jadi, asas hukum termasuk tipe meta-kaidah sekaligus perpanjangan dari kaidah perilaku, asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.¹⁵

Asas-asas hukum kontrak berfungsi sebagai pedoman filosofis atau arahan orientasi filosofis bagi pembentukan norma-norma hukum dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak dan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum kontraktual yang kompleks dengan menggunakan pendekatan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam aturan hukum kontrak yang berlaku di Indonesia dan norma-norma hukum yang juga terkandung dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak itu sendiri.¹⁶

Inventarisasi dan interpretasi makna asas-asas hukum kontrak dan konkritisasinya dalam aturan hukum positif relevan bahkan perlu dijelaskan dalam kerangka pemahaman bahwa asas-asas hukum kontrak dalam aturan hukum positif, kontrak itu menurut fungsinya, terdiri dari :¹⁷

a. Asas-asas Hukum Kontrak yang Membangun Konstruksi Hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 157-158.

¹⁵ J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.120.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 74.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 76.

Kontrak

1) Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota yang mengharuskan adanya kata sepakat diantara para pihak yang membuat perjanjian. Selanjutnya asas ini juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali (diputuskan) secara sepihak, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

2) Asas Kebebasan Membuat Kontrak

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian dan kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Asas kebebasan membuat kontrak terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdota dan dibatasi oleh ketentuan Pasal 1337 KUHPerdota.

3) Asas Kekuatan Mengikat Kontrak (*pacta sunt servanda*)

Asas hukum ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. *Pacta sunt servanda* bahwa terhadap suatu kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai hukum yang berlaku, serta sesuai pula dengan kebiasaan dan kelayakan, sehingga diasumsi sebagai kontrak yang dibuat dengan iktikad baik, maka klausula-klausula dalam kontrak seperti itu mengikat para pihak yang membuatnya, di mana kekuatan mengikatnya setara dengan kekuatan mengikatnya sebuah undang-undang, dan karenanya pula pelaksanaan kontrak seperti itu tidak boleh baik merugikan pihak

¹⁸ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

lawan dalam kontrak maupun merugikan pihak ketiga di luar para pihak dalam kontrak tersebut.¹⁹

4) Asas Itikad Baik

Kesepakatan dalam kontrak yang diwujudkan secara lisan maupun tertulis dengan penandatanganan kontrak oleh para pihak harus dilaksanakan dengan asas itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, yaitu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5) Asas Keseimbangan

Menurut Herlien Budiono asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal kontrak.²⁰

6) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan sangat penting dalam membuat kontrak, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa kontrak akan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

b. Asas-asas Hukum Kontrak yang Mengarahkan Substansi Hukum Kontrak

1) Asas kepatuhan

Asas kepatuhan mengarahkan substansi atau isi kontrak yang disepakati para pihak, yang akan dicantumkan dalam kontrak harus memperhatikan perasaan keadilan (*rechtsgevoel*) dalam masyarakat. Perasaan keadilan dalam masyarakat inilah yang akan menentukan hubungan hukum di antara para pihak itu patut atau tidak patut, adil atau tidak adil.²¹

2) Asas Moral

¹⁹ Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 211.

²⁰ Herlin Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 317.

²¹ Muhammad Syaifuddin, *Op. cit.*, hlm. 102.

Asas moral tampak dalam kontrak yang menimbulkan perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak lainnya.²² Asas moral ini dimuat dalam Pasal 1339 KUHPerdara bahwa kontrak tidak boleh bertentangan dengan "kesusilaan" sebagai "moral" yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

3) Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan mengarahkan suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam undang-undang, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum.²³ Asas kebiasaan yang maknanya terkandung dalam Pasal 1339 KUHPerdara dan Pasal 1347 KUH Perdata.

4) Asas Ganti Kerugian

Asas ganti kerugian memberikan hak kepada setiap pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas tidak dipenuhinya atau dilanggarnya atau diabaikannya suatu ketentuan dalam kontrak oleh pihak lain.²⁴ Asas ganti kerugian terkandung dalam Pasal 1243 KUHPerdara.

5) Asas Ketepatan Waktu

Asas ketepatan waktu mengharuskan setiap kontrak, apapun bentuknya ada batas waktu berakhirnya, yang merupakan kepastian penyelesaian prestasi.²⁵

6) Asas Keadaan Memaksa

Asas keadaan memaksa mengarahkan setiap kontrak mencantumkan klausula keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dalam kontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara.

²² *Ibid.*, hlm. 103.

²³ *Ibid.*, hlm.105.

²⁴ *Ibid.*, hlm.106.

²⁵ *Ibid.*, hlm.108.

7) Asas Pilihan Hukum

Asas ini berlaku bagi kontrak yang mengandung unsur internasional, yaitu para pihak berbeda kewarganegaraan dan memiliki sistem hukum yang berbeda. Sebelum para pihak menyepakati substansi kontrak, maka harus menyelesaikan terlebih dahulu hukum mana yang akan mereka gunakan dalam melaksanakan kontrak tersebut.

8) Asas Penyelesaian Sengketa

Asas penyelesaian sengketa menghendaki setiap kontrak tertulis mencantumkan secara tegas bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa hukum kontrak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Dalam suatu kesepakatan yang telah disepakati para pihak dalam sebuah perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadi konflik/sengketa. Konflik terjadi bila pihak-pihak yang berbeda pandangan atau sikap menghendaki perubahan terjadi dengan cara yang berbeda, atau bila mereka mencegah agar perubahan itu tidak terjadi.²⁶ Untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui upaya hukum litigasi dan non litigasi. Upaya hukum melalui litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi yang lazim disebut *Alternatif Disputes Resolution* (yang selanjutnya disebut ADR) menurut Takdir Rahmadi dalam buku I Made Widnyana, adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain daripada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus.²⁷ Saat ini penyelesaian yang terlebih dahulu dipilih oleh para pihak yang bersengketa adalah melalui ADR, karena prosesnya yang lebih cepat, biaya yang lebih murah, sifatnya informal karena segala sesuatunya ditentukan oleh pihak yang bersengketa, kerahasiaan yang terjamin, serta dapat menjaga hubungan baik dengan para

²⁶ I Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Cetakan ke-2, PT. Fikahat Aneska, Jakarta, hlm. 52.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

pihak.²⁸

Salah satu sengketa yang sering terjadi dalam perjanjian para pihak adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi merupakan bentuk terjemahan dari bahasa Belanda “*Wanprestatie*” yang mempunyai arti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang ditimbulkan dari Undang-Undang maupun dari perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut ada dua macam kemungkinan yang dapat digunakan sebagai alasan karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian maupun karena keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu diluar kemampuan debitur dalam arti debitur tidak bersalah. Dianggap wanprestasi apabila seseorang:²⁹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Seorang yang melakukan wanprestasi sebagai pihak yang wajib melaksanakan sesuatu, mengakibatkan ia dapat dikenai sanksi atau hukuman sebagai upaya penyelesaian wanprestasi sebagai salah satu bentuk akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi itu sendiri, yakni berupa memenuhi prestasi, pembatalan perjanjian, pengenaan denda/meminta ganti kerugian.

Penggantian kerugian bagi pihak yang melakukan wanprestasi harus sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian. Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih, yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu di buat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

Kontrak dalam pengertian lebih luas dinamakan juga dengan istilah

²⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

perjanjian. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan.³⁰ Hubungan hukum dalam kontrak adalah hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³¹ Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.³²

Suatu perjanjian demikian halnya dengan perjanjian pengadaan dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut setelah memenuhi empat syarat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dengan dipenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, semua pihak dapat menjalin kesepakatan dalam sebuah perjanjian termasuk pula pemerintah. Melalui asas kebebasan berkontrak

³⁰ Abdul Rasyid Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

³¹ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 36.

³² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 91.

pemerintah dapat mengikatkan dirinya ke dalam segala jenis kontrak.³³ Dalam Pasal 1 angka 22 Perpres No. 4 Tahun 2015, bahwa kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Dalam perspektif Indonesia, kontrak komersial yang melibatkan pemerintah sebagai kontraktan masuk kedalam kategori perbuatan hukum privat. Hal ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa, kontrak pengadaan tunduk pada aturan-aturan dalam KUHPerduta.

Pada umumnya kontrak pemerintah adalah hubungan antara pemerintah dengan mitranya tidak berada dalam kedudukan yang sama (*nebenordnet*). Pemerintah selalu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi (*untergeordnet*).³⁴ Dalam melakukan perjanjian atau kontrak tidak selalu memberikan keuntungan bagi para pihak, namun dalam keadaan tertentu pula bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Mereka harus berhadapan dengan resiko-resiko yang kadang sulit untuk diperhitungkan sejak awal, yang timbul dari sifat dasar kontrak.³⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.

Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata

³³ Y. Sogar Simamora, *Op.cit.*, hlm. 47.

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, 1998, *Perjanjian Dengan Pemerintah (Government Contract) Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, hlm. 159.

³⁵ I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Udayana University Press, Bali, hlm. 11.

pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.³⁶ Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (yang selanjutnya disebut K/L/D/I) memiliki kewajiban melaporkan kegiatan kepada LKPP. LKPP sebagai lembaga kebijakan, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 (yang selanjutnya disebut Perpres No. 157 Tahun 2014) LKPP memiliki fungsi sebagai pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan secara atribusi, delegasi, maupun mandat.³⁷ Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar peraturan perundang-undangan. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dalam penelitian ini, konsep sumber kewenangan tersebut

³⁶ Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

³⁷ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 31.

digunakan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah kedua tentang upaya yang harus dilakukan oleh para pihak setelah adanya putusan Majelis Hakim.

Pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatannya di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, juga terlibat dalam lapangan hukum privat (perdata). Pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum tersebut sering tampil dengan dalam dua kedudukan hukum yang berbeda dalam konsep hukum administrasi disebut dengan istilah dua kepala (*tweet patten*). Dengan kedudukan hukum yang berbeda dari setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dilakukan tersebut secara jelas akan membawa konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda pula.³⁸

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan kita sehari-hari menunjukkan, bahwa pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatannya disamping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik, seperti membuat keputusan atau ketetapan (*beschikking*), juga terlibat dalam lapangan hukum keperdataan (privat) seperti melakukan proses tender melalui pengadaan pengadaan barang dan jasa, melakukan jual beli, sewa menyewa, serta perjanjian dengan pihak swasta.

Bilamana dikaitkan dengan adanya pemahaman berdasarkan hukum publik, bahwa negara adalah suatu organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan yang mana di dalamnya terdapat berbagai organ pemerintahan, maka bila berdasarkan hukum perdata, negara adalah kumpulan dari badan-badan hukum yang di dalamnya terdapat badan (*lichaam*) pemerintahan. Badan hukum publik bilamana hubungan tersebut dikuasai oleh hukum publik sedangkan dikatakan sebagai badan hukum privat bilamana hubungan itu dikuasai oleh hukum privat.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pandangan dari Van Praag sebagaimana dikutip oleh Aminuddin Ilmar yang menyatakan, bahwa tidak berarti terhadap suatu badan hukum publik tidak mungkin berlaku hukum privat sehingga sekalipun suatu badan hukum publik tetap berlaku pula

³⁸ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.*, hlm. 136.

hukum privat. Dalam hal ini juga ditegaskan bahwa sesungguhnya hukum privat itu adalah hukum yang berlaku umum baik untuk orang perorangan dan badan-badan privat maupun untuk badan-badan publik. Adapun hukum publik justru merupakan hukum yang berlaku khusus untuk badan hukum publik saja. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa hanya dalam keadaan tertentu dapat ditiadakan berlakunya hukum privat terhadap badan hukum publik hingga semata-mata dalam keadaan itu berlaku hukum publik. Dengan kata lain, hukum privat dapat dikesampingkan bilamana dalam hukum positif menentukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu dari badan hukum publik yang menyangkut kepentingan yang lebih luas.³⁹

Ketika pemerintah melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum dalam bidang atau lapangan hukum keperdataan (privat) dan kemudian tunduk pada peraturan hukum perdata (privat) tersebut maka secara tegas harus dinyatakan, bahwa tindakan atau perbuatan hukum pemerintah tersebut dianggap sebagai wakil dari badan hukum atau badan hukum publik (*openbare rechtsper-soon*) dan bukan lagi merupakan wakil dari jabatan sebagaimana ditentukan menurut hukum publik. Karena itu, kedudukan hukum pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidaklah berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat lainnya, sehingga pemerintah tidak memiliki kedudukan hukum yang istimewa atau hubungan hukum sepihak (hubungan atasan-bawahan), akan tetapi mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pihak lainnya dan oleh karenanya dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan hukum yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata (*equality before the law*) dalam peradilan umum.

Dalam penelitian ini, konsep tindakan pemerintah tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah ketiga tentang upaya yang harus dilakukan oleh para pihak setelah putusan Majelis Hakim.

³⁹*Ibid.*, hlm. 88.

I.6. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa pengertian yang merupakan kerangka konseptual dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres No. 4 Tahun 2015), antara lain :

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
- b. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
- e. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah

pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

- f. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- h. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
- i. Ingkar atau Cidera Janji bisa dipahami dengan makna Suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan/kelalaian para pihak atau salah satu pihak.

I.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka di dalam bab ini akan menyajikan tentang tinjauan pustaka kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, tinjauan umum wanprestasi, tinjauan umum penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, analisa data.
- Bab IV : Pada bab ini menguraikan mengenai putusan Pengadilan Negeri Nomor NO. 33/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. serta

hasil pembahasan yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V : Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari penulisan tesis ini

